



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TPA PARAK KELAPO**

Jl Ps Bangko

KECAMATAN Bangko

KODE POS 37313

**KEPUTUSAN
KEPALA TPA PARAK KELAPO
Nomor : 800/04/TPA-PK/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR SEKOLAH (OPS)
PADA TPA PARAK KELAPO
TAHUN PELAJARAN 2024/ 2025**

KEPALA TPA PARAK KELAPO

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memiliki kompetensi sebagai Operator Sekolah (OPS) di TPA Parak Kelapo
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala TPA Parak Kelapo
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2009;
- Mengigat :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Nama : AMRIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sarko, 10-02-1969
Alamat : Ps Bangko, Kec. Bangko
No. HP : 085163142667
Email : tpatpaparakkelapo@gmail.com

- KEDUA : Penetapan Operator Sekolah (OPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diharapkan dapat dan mampu melaksanakan tugas pendataan dan penginputan data di sekolah dengan baik.
Penetapan Operator Sekolah (OPS) sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu diberikan honorarium yang dibebankan pada biaya operasional Satuan Pendidikan.
Bawa nama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 Sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Merangin
Pada Tanggal : 03 Januari 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TPA PARAK KELAPO**

Jl Pasar Bangko

KECAMATAN Bangko

KODE POS 37313

Nomor : 800/04/TPA-PK/2024
Perihal : Permohonan pendaptaran Akun TPA Parak Kelapo
Di
SDM Data kemendikbud

Ps Bangko, 07 Juli 2024

Kepada
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Merangin
c.q Admin Dapodik
di –
Merangin

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tidak terverifikasinya akun dapodik di TPA Parak Kelapo dikarenakan akun tidak aktif dilayanan *google mail* ataupun *yahoo mail*, maka kami mengajukan permohonan reset/pembuatan akun baru sebagai berikut :

Nama Operator : AMRIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sarko, 10-02-1969
Alamat : Ps Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin Jambi
NPSN : 70049273
Satuan Pendidikan : TPA Parak Kelapo
No. HP : 082223248745
Akun lama : tpatpaparakkelapo@gmail.com
Akun Baru : tpatpaparakkelapo@gmail.com
Password : Tpaparak2024

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di tindaklanjuti, atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Ditetapkan di : Merangin
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Kepala

